

# SYIRKAH SEBAGAI *PROBLEM SOLVING* DALAM MEMULIHKAN DAN MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN DUNIA DI MASA PANDEMI COVID-19

Suhaimi<sup>1</sup>, Jamiliya Susantin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Madura

<sup>2</sup>Universitas Madura Islam Madura Pamekasan  
Suhaimi.dorez@gmail.com

## Abstrak

Pandemi covid sangat membawa dampak signifikan merosotnya perekonomian negara, sehingga diperlukan adanya solusi terbaik untuk mengatasinya supaya perekonomian Negara menjadi pulih kembali. Langkah awal yang dilakukan terlebih dahulu yaitu dengan memperbaiki perekonomian masyarakat kecil, masyarakat menengah, kemudian berlanjut pada masyarakat tingkat atas. Berbagai Negara di dunia lebih banyak masyarakat bawah yang terdampak covid 19, sehingga hal inilah yang menjadi alasan agar perbaikan perekonomian lebih diprioritaskan ketimbang masyarakat kalangan menengah dan atas. Solusi terbaik untuk memulihkan dan mengembangkan perekonomian Negara yaitu dengan menerapkan dan membumikan sistem syirkah sebagai salah satu sistem ekonomi syariah.

**Kata kunci:** Syirkah, *Problem Solving*, Pandemi Covid 19

## Pendahuluan

Dalam hukum Islam telah dibahas berbagai macam permasalahan hukum berikut dengan jalan pemecahannya. Problem yang diangkat dapat menyangkut masalah ibadah, mu'amalah, siyāsah (politik), sosial dan lain sebagainya. Kesemuanya telah dibahas secara terperinci sehingga dapat dijadikan bahan rujukan dalam menentukan suatu hukum.

Permasalahan yang telah dibahas dalam hukum Islam bukan hanya penjelasan tanpa dasar, melainkan merujuk pada dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah. Kemudian dijelaskan secara terperinci menurut pendapat-pendapat 'ulama baik dari kalangan fuqahā'(ahli fiqih) maupun muhaddithīn (ahli hadis).

Mempelajari beberapa permasalahan di atas sangatlah penting, karena menyangkut masalah yang sifatnya praktis dan empiris. Artinya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Dengan demikian umat Islam akan menjadi umat yang terbaik, karena dalam setiap kehidupannya selalu berpedoman pada hukum Islam.

Perkembangan zaman senantiasa selalu berjalan seiring dengan berkembangnya buah pemikiran manusia, sehingga menuntut adanya kepekaan terhadap sosio kultur yang berkembang di dunia secara global. Keanekaragaman hasil budaya yang semakin banyak dan tidak dapat terelakkan keberadaannya, menuntut insan akademisi dan praktisi hukum Islam untuk sedapatnya membuka cakrawala berfikir menelisik tentang perspektif hukum Islamnya mengenai legalitas hukum dalam Islam. Dalam artian, budaya yang berkembang harus dapat dipastikan apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau bertentangan dengannya. Apabila sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka budaya tersebut dapat dibiarkan berjalan. Dan apabila bertentangan, maka segera mungkin untuk sedapatnya tidak dilakukan.

Disamping itu dengan pesatnya perkembangan sosial ditambah lagi dengan keadaan alam tidak menentu menuntut manusia untuk selalu menjaga keseimbangan, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Secara spesifik kondisi terkini terjadi secara nasional maupun internasional (global) adalah pandemi Covid 19 atau terkenal dengan virus korona.

Awal mula pandemi virus ini terjadi di Cina dengan banyaknya korban meninggal dunia akibat terinfeksi pada organ paru-paru dan menjadi sebab tersendatnya saluran penafasan. Kemudian virus korona merambah ke Negara-negara lainnya seperti Amerika, Arab Saudi, Thailand,

Malaysia, bahkan merambah ke Negara Indonesia. Tidak sedikit korban jiwa akibat pandemi covid ini terlebih di Indonesia. Tidak hanya berpengaruh pada keadaan jiwa saja, melainkan meluluh lantakkan pada segala sisi dan sendi kehidupan. Baik kehidupan beragama, politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Sektor terpenting yang menjadi titik tumpu serta elan vital dalam kehidupan dunia, baik skala nasional maupun internasional adalah sektor ekonomi.<sup>1</sup> Sebelum munculnya isu Covid 19 dibelahan berbagai Negara di dunia, situasi dan kondisi perekonomian dapat dinyatakan stabil bahkan semuanya berjalan normal tanpa terdapat kendala apapun. Akan tetapi setelah dilanda musibah pandemi Covid 19, kesemuanya berubah secara diamentral. Perekomian di berbagai Negara menjadi terpuruk, angka pemberhentian hubungan kerja (PHK) sangat membeludak, sehingga menyebabkan nilai angka pengangguran semakin meningkat. Imbasnya berpengaruh langsung pada lapisan masyarakat bawah yang secara ekonomi pendapatannya hanya cukup untuk makan sehari-hari, bahkan kerap kali tidak mencukupi untuk menyambung hidupnya. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat masyarakat sudah semakin kebingungan dalam menapak hidupnya kedepan. Apabila dibiarkan, maka boleh jadi akan semakin parah kondisi ekonominya, disamping semakin banyaknya juga angka mortalitas dan kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkaca pada permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka sangatlah penting bagi penulis untuk membahas secara spesifik tentang persoalan syirkah sebagai *Problem Solving* untuk menstabilkan perekonomian dunia.

## Metode Penelitian

---

<sup>1</sup> Sektor perekonomian ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah Negara atau di berbagai Negara di dunia karena terkait dengan keberlangsungan kehidupan dan kemajuan sebuah Negara. Suhaimi, "Sistem Ekonomi Syariah sebagai Sebuah Solusi dalam Mengembangkan Ekonomi Ummat di Era Revolusi Industri Industri 4.0". Jurnal Ahsana Media, Vol. 6 No. 2, 2020 UIM Pamekasan. 1

Tulisan ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan menghasilkan penelitian yang berupa kata-kata secara diskriptif.<sup>2</sup> Kemudian dilakukan observasi secara mendalam terkait dengan masalah syirkah sebagai bagian dari ekonomi syariah.

### Terminologi Syirkah

Secara etimologi syirkah atau perkongsian adalah percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.<sup>3</sup>

Menurut terminologi, para ulama fiqih berbeda pendapat sebagaimana yang dinukil oleh Rachmat Syafe'i yang mengambil dalam berbagai kitab fiqih yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>(a) Menurut Malikiyah, shirkah adalah izin untuk mendayagunakan (taşarruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertaşarruf. (b) Menurut Hanabilah, perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (taşarruf). (c) Menurut Syafi'iyah, perkongsian adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang mashhur (diketahui). (d) Menurut Hanafiyah, shirkah adalah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

Dalam kitab *fiqhu al-Sunnah*, dinyatakan bahwa pengertian shirkah adalah percampuran. Maksudnya adalah akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.<sup>5</sup> Dalam Kifāyatu al-Akhyār dinyatakan pengertian shirkah yaitu percampuran. Menurut shara' yaitu

---

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2000), 3. Dapat dilihat juga pada, Suhaimi, "Binsabın dan Tonggebban as Madurese Local Wisdom: An Anthropology of Islamic Law Analyses", *Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 16 No. 1, 2021. IAIN Madura. 164

<sup>3</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 183-185.

<sup>5</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fatah al-'Arabī, 1999), 202.

tetapnya hak dalam satu perkara bagi dua orang atau lebih dengan merata mengikut banyak sedikitnya.<sup>6</sup>

### Dasar Hukum tentang Syirkah

Disini akan dipaparkan beberapa hadis yang menerangkan tentang syirkah, diantaranya:

Hadis pertama (1)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا  
(رواه ابوداود وصححه الحاكم)<sup>7</sup>

“Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah SWT. berfirman: Aku adalah yang ketiga di antara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila dia mengkhianati temannya, maka aku keluar diantara mereka berdua.”(HR. Abu Daud dan dinilai sah oleh al-Hakim)

Hadis kedua (2)

عَنْ السَّائِبِ بْنِ أَبِي سَائِبٍ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْتُ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكٍ لَأُتَدَارِيَنِي وَلَا تُتَدَارِيَنِي (رواه ابوداود وابن ماجه) وَلَفْظُهُ: كُنْتُ شَرِيكِي وَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتُ لَأُتَدَارِي وَلَا تُتَدَارِي.<sup>8</sup>

“ Dari Saib bin Abi Saib, sesungguhnya ia berkata kepada nabi saw.: Engkau pernah menjadi kongsi pada (zaman) jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah kongsi paling baik. Engkau tidak mencegah aku, dan mengata-ngatai kepadaku.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah). Dan lafaz Ibnu Majah adalah sebagai berikut:”Engkau adalah kongsi, sebaik-baik

<sup>6</sup> Imam Taqiyuddin Abū Bakar, *Kifāyatu al-Akhyār Fī Halli Ghayati al-Ikhtisar*, Terj. Syarifuddin Anwar dan Mişbah Muşţafā (Surabaya: Bina Iman, 1994), 629.

<sup>7</sup> Muhammad Ibn Ismā'il al-Amīr al-Şan'ānī, *Subul al-Salām* (Riyad: Dar Ibn Jauzī, 1418 H), hlm. 163. Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Bulugh al-Marām* (Surabaya: Nūrul Huda, tt.), hlm. 186.

<sup>8</sup> Muhammad Ibn 'Alī Ibn al-Shaukānī, *Naīlu al-Auḡār* (Riyad: Dar Ibn Jauzī, tt.), 297.

kongsi, engkau tidak pernah mencegah aku dan tidak mengata-ngatai kepadaku.”

Hadis ketiga (3)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ  
يَوْمَ بَدْرٍ (رواه النساء)<sup>9</sup>

“ Dari ‘Abdullah bin Mas’ūd r.a. beliau berkata: pernah saya bersekutu dengan ‘Ammār dan Sa’at dalam barang-barang yang kami peroleh dalam perang badar.”(HR. Annasā’i). Hadis ini selengkapnya: “lalu Sa’at datang membawa beberapa orang tawanan, sedang saya bersama ‘Ammār tidak membawa sesuatu.”

Hadis keempat (4)

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَشْعَ رِيَيْنَ إِذَا عَزَمَلُوا فِي الْغَزْوِ  
أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عَنْدهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاجِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ  
وَاجِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ. (رواه البخاري)<sup>10</sup>

“ Diriwayatkan dari Abu Mūsa r.a. dia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda: apabila makanan orang-orang dari suku Ash’arī tidak cukup dalam suatu peperangan atau makanan untuk keluarga mereka di Madinah tinggal sedikit, mereka mengumpulkan semua sisa makanan di atas kain, kemudian mereka membagikannya sama rata dalam satu wadah. Mereka adalah kelompokku dan aku adalah kelompok mereka.”

Pada hadis pertama (1) maksudnya adalah bahwa Rasulullah saw. membolehkan adanya syirkah (perkongsian) diantara dua orang atau lebih. Dalam perkongsian tersebut harus didasarkan pada asas kejujuran dan tidak adanya kebohongan atau pengkhianatan antara pihak-pihak tersebut. Karena Allah akan memberikan keberkahan kepada mereka. Apabila terdapat pengkhianatan salah satu diantara mereka maka Allah akan mencabut semua keberkahan dari mereka.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Muhammad Ibn Ismā’il al-Amīr al-Ṣan’ānī, *Subul al-Salām*, 165.

<sup>10</sup> Imam Abī ‘Abdīllah Muhammad Ibn Ismā’il Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrat al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī* (Beirūt: Dār al-Kutūb al-‘Ulumiyah, 2009),125.

<sup>11</sup> Muhammad Ibn Ismā’il al-Amīr al-Ṣan’ānī, *Subul al-Salām*, 163.

Pada hadis kedua (2) menjelaskan tentang syirkah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sejak pada masa jahiliyah. Beliau pernah melakukan perkongsian bersama Saib bin Abi Saib. Hadis ini yang kemudian menjadi dasar bahwa persekutuan dagang sudah ada sebelum Islam. Kemudian dikukuhkan kembali oleh shari'at Islam.<sup>12</sup>

Jika melihat isi matannya, hadis yang kedua tersebut menunjukkan adanya etika syirkah yang dilakukan Rasulullah saw. yaitu menunjukkan etika yang baik, jujur dan mengundang simpati bagi teman perkongsiannya. Sehingga Rasulullah menjadi orang terbaik dalam melakukan syirkah.

Dalam hadis ketiga (3) terkandung dalil sahnya persekutuan dalam usaha. Persekutuan usaha tersebut disebut Syirkah Abdan (persekutuan badan). Hakikat dari persekutuan badan/usaha itu ialah diwakilkan setiap teman untuk menerima dan mengerjakan sesuatu dalam batas tertentu dan keduanya membantu mengerjakannya. Ulama' yang berpendapat sahnya syirkah ini ialah 'ulama al-Hadawiyah (shi'ah) dan Abu Hanifah. Menurut Imam Shafi'i, tidak sah persekutuan usaha itu, karena di dalamnya terkandung unsur tipu daya, sebab keduanya tidak memutuskan pencapaian laba dari usaha mereka. Demikian juga menurut pendapat Abu Thaur dan Ibnu Hazm.<sup>13</sup>

Pada hadis keempat (4) di atas menjelaskan tentang dibolehkannya kerja sama (syirkah) dalam urusan makanan, perbekalan dan hidangan.

Landasan Hukum Syirkah terdapat dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ijma'. Dalam al-Qur'an terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 12 yaitu:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat

<sup>12</sup> Ibid.,164.

<sup>13</sup> Ibid.,165.

olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) shari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".<sup>14</sup>

Juga terdapat dalam surat Shād ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ

دَاوُدَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”<sup>15</sup>

Sedangkan landasan hukum syirkah yang terdapat dalam al-Sunnah telah disebutkan dalam beberapa hadis di atas. Landasan hukum yang berupa ijma', para ulama sepakat bahwa shirkah dibolehkan, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal jenisnya.

### Macam-macam Syirkah

Syirkah terbagi menjadi dua macam, yaitu: Syirkah Amlāk dan Syirkah 'Uqūd.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> al-Qur'an, 4: 12.

<sup>15</sup> al-Qur'an, 38: 24.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, 202.



- a. Shirkah Amlāk/ kepemilikan (شركة املاك), adalah shirkah yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tanpa adanya akad kerjasama. Shirkah ini terjadi baik lantaran adanya inisiatif maupun lantaran ketepatan yang mengikat. Misalnya: memiliki suatu barang bagi dua orang yang diperoleh dari hasil wasiat.
- b. Shirkah ‘Uqūd/ kerjasama (شركة عقود), adalah shirkah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan pada akad kerjasama, baik pada harta maupun keuntungan yang diperoleh.

Shirkah ‘uqūd terbagi menjadi empat macam yaitu: (1) shirkah ‘inān, (2) shirkah mufāwāḍah, (3) shirkah abdān, dan (4) shirkah wujūh.<sup>17</sup>

- a. Shirkah ‘Inan (شركة العنان), yaitu dua pihak bersekutu pada harta milik mereka berdua untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi antara keduanya. Dalam shirkah ini tidak ditetapkan syarat kesamaan pada harta, penggunaan, dan tidak pula pada keuntungan.
- b. Shirkah Mufāwāḍah (شركة المفاوضة), adalah masing-masing berserikat mempunyai tanggung jawab yang sama dalam semua sisi, baik itu modal, pengelolaan atau utang, sehingga konsekuensinya keuntungan yang diperoleh harus dibagi sama (*general patnership*).<sup>18</sup> Dalam Fiqhu al-Sunnah ditetapkan pensyaratan shirkah mufawad}ah yaitu: (1) adanya kesamaan pada harta, (2) kesamaan tingkat kewenangan dalam penggunaan, (3) kesamaan dalam agama, dan (4) kesamaan dalam pengelolaan.<sup>19</sup>
- c. Shirkah Abdān (شركة الابدان), yaitu dua pihak bersepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah dari pekerjaan ini dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Shirkah ini sering terjadi pada tukang jahit, pandai besi, perancang dan pengrajin lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid.,203. Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid Wanihāyatu al-Muqtasid*, Terj. Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 144-152.

<sup>18</sup> Ibid.,149.

<sup>19</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*,203-204.

<sup>20</sup> Ibid.,204.

- d. Shirkah Wujūh (شركة الوجوه), adalah dua orang atau lebih melakukan transaksi pembelian tanpa memiliki modal dengan mengandalkan kedudukan dan kepercayaan pedagang kepada mereka, dengan ketentuan bahwa sharikah diantara mereka berlaku pada keuntungan yang diperoleh.<sup>21</sup>

### Syirkah sebagai *Problem Solving* dimasa Pandemi Covid-19

Dalam bahasa modern istilah syirkah dikenal dengan kerjasama atau perkongsian yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan aktivitas bisnis atau kegiatan tertentu dengan tujuan *profit oriented*. Syirkah sangat bermanfaat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, baik masyarakat kalangan bawah ataupun masyarakat level atas.

Pandemi covid sangat membawa dampak signifikan merosotnya perekonomian negara, sehingga diperlukan adanya solusi terbaik untuk mengatasinya supaya perekonomian Negara menjadi pulih kembali. Langkah awal yang dilakukan terlebih dahulu yaitu dengan memperbaiki perekonomian masyarakat kecil, masyarakat menengah, kemudian berlanjut pada masyarakat tingkat atas. Di Indonesia lebih banyak masyarakat bawah yang terdampak covid 19, sehingga hal inilah yang menjadi alasan agar perbaikan perekonomian lebih diprioritaskan ketimbang masyarakat kalangan menengah dan atas.

Perekonomian masyarakat menjadi tersendat dan mengalami kemerosotan diakibatkan oleh berbagai hal yaitu: *Pertama*, sebagian besar orang tidak berani keluar rumah karena ketakutan yang mendalam terhadap pengaruh virus korona yang semakin menyebar. Dilihat dengan banyaknya orang terinfeksi dan terpapar sehingga tidak sedikit yang mengalami kematian. Dengan demikian aktivitas ekonomi semakin lumpuh. *Kedua*, kerap kali kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sama sekali kurang mendukung untuk melakukan aktivitas ekonomi. Berkali-kali pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan sosial misalnya:

---

<sup>21</sup> Ibid.

Jaga Jarak Fisik (*Physikal Distancing*), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan perpanjangan kebijakan yang setiap kali dilakukan. Sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apapun kecuali membatasi diri dengan kebijakan tersebut, walaupun sebenarnya sangat memberatkan karena imbasnya secara langsung mematikan perekonomian mereka.

*Ketiga*, banyak Negara di belahan dunia yang tidak segan-segan memberikan kebijakan *lockdown*, seperti: Malaysia, China, Amerika dan Negara-negara lainnya dengan tujuan untuk memutus tali rantai penyebaran virus korona. Disatu sisi memang bertujuan demi kebaikan bersama serta melindungi rakyatnya dari pengaruh infeksi virus mematikan (Covid 19). Namun disisi lain terimbas pada masyarakat kaum bawah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk dapat menyambung hidupnya karena terkendala oleh aturan Negara yang wajib diikuti yaitu pelarangan untuk beraktivitas keluar rumah. Hal inilah yang menyebabkan perekonomian rakyat menjadi lumpuh secara totalitas. Maka kehidupannya dalam batas waktu yang tidak ditentukan menggantungkan diri pada uluran tangan orang lain. Apabila perekonomian rakyat dalam suatu Negara lumpuh, maka akan menyebabkan kondisi ekonomi Negara tersebut sangat terpuruk. Inilah yang terjadi pada Negara-negara di dunia yang berdampak Covid 19.

*Keempat*, adanya beberapa oknum yang kurang bertanggungjawab dengan mencoba mempolitisir keadaan di masa pandemi Covid 19, baik dari kalangan aparaturnya Negara maupun dari kalangan masyarakat. Mereka mengambil kesempatan dengan secara sepihak melakukan manuver lewat beberapa sektor, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan tujuan untuk meraup kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian masyarakat menjadi kehilangan kendali, tidak memiliki panutan serta penuh dengan ketidakpastian, sehingga muncul keresahan dalam masyarakat yang menyebabkan terpuruknya perekonomian.

Terpuruknya sektor ekonomi dalam suatu Negara menjadi momok dan ancaman besar terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya dalam

suatu Negara, sehingga dapat menyebabkan keadaan masyarakat suatu Negara menjadi terpuruk pula, terutama masyarakat kaum bawah.

Dengan berbagai problem yang terjadi akibat adanya virus korona (covid 19) sebagaimana telah terilis di depan, maka ajaran Islam muncul menjadi solusi (problem solving) untuk memulihkan dan mengembangkan berbagai bidang yang telah terpuruk, terutama dalam masalah perekonomian dunia. Islam diturunkan melalui Rasulnya dengan tujuan untuk menjadi Rahmat bagi semesta alam.<sup>22</sup> Rahmat dalam Al-Qur'an berarti kasih sayang, penawar, penyejuk dan sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan, baik masalah keduniaan maupun keakhiratan.

Salah satu solusi terbaik yang bersumber dari ajaran Islam yaitu menerapkan dan membumikan sistem ekonomi syariah berupa syirkah. Syirkah merupakan kerjasama atau perkongsian dalam bidang ekonomi antar individu dengan individu, individu dengan badan/perusahaan, badan dengan badan, dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Sistem ini dapat diterapkan di berbagai Negara sedunia, tidak hanya Negara yang berbasis Islam saja, akan tetapi Negara manapun sekalipun secara mayoritas pemeluknya bukan Islam, dapat memanfaatkan sistem syirkah ini dalam mengembalikan perekomiannya yang sedang terpuruk.

Sistem syirkah memiliki beberapa kelebihan yaitu: *Pertama*, asasnya tolong-menolong (*atta'awun*), dalam artian pihak yang kekurangan dalam hal ekonominya dalam terbantu dengan melakukan kerjasama dengan pihak yang mempunyai kemampuan ekonomi. *Kedua*, lebih mengutamakan berkongsi atau bekerjasama satu sama lain dengan tujuan sama-sama mendapat keuntungan yang barokah (*profit oriented*) sesuai dengan ketentuan syariah. *Ketiga*, memudahkan dalam usaha bisnis terutama dalam hal permodalan. Artinya tidak perlu melakukan praktik utang-piutang. Karena dalam syirkah terdapat akad kerjasama secara ekonomi antara pihak yang memiliki keahlian tertentu dengan tidak

---

<sup>22</sup> Dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya' ayat 107 dinyatakan: "Aku tidak akan mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai Rahmat bagi semesta alam".

didukung oleh modal yang memadai, akan terbantuan oleh pihak yang bersedia memberikan modal dengan diawali oleh perjanjian kerjasama antar kedua belah pihak. *Keempat*, meminimalisir praktik ribawi atau simpan pinjam yang didalamnya terdapat suku bunga tinggi sehingga dapat mematikan kreativitas ekonomi masyarakat dalam suatu Negara.

Sistem ekonomi syariah dengan model syirkah sangat baik dan relevan untuk diterapkan, terutama bagi Negara yang berdampak covid 19, agar perekonomian negaranya menjadi pulih kembali dan semakin berkembang dari masa ke-masa.

## **Panutup**

Dari pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa syirkah secara umum adalah persekutuan atau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Syirkah tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan syari'ah, tidak ada tindak penipuan antara pihak satu dengan lainnya.

Syirkah sangat beragam bentuk dan macamnya. Para fuqahā' berbeda pendapat mengenai hukum dari macam-macam syirkah tersebut. Ada yang membolehkan, dan ada yang tidak membolehkan. Terlepas dari pendapat-pendapat tersebut, maka menurut pandangan penulis, semua syirkah tersebut di dibolehkan, asalkan dilakukan dengan sistem yang dibenarkan oleh syari'ah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abū Bakar, Imam Taqiyuddīn. *Kifāyatu al-Akhyār Fī Halli Ghayati al-Ikhtisar*. Terj. Syarifuddin Anwar dan Mişbah Muşţafā. Surabaya: Bina Iman, 1994.

Al-Qur'an Dan Terjemahannya. *Maḍīnat al-Munawwarah: al-Mushhaf al-Sharīf*, 1418 H.

'Asqalānī (al), Ibnu Hajar. *Bulugh al-Marām*. Surabaya: Nūrul Huda, tt.

Bukhārī (al), Imam Abī 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrat. *Şahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ulumiyyah, 2009.

Rahmat Syafe'i. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rusyd, Ibnu. *Bidāyatu al-Mujtahid Wanihāyatu al-Muqtasid*. Terj. Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sābiq, Sayyid. *Fiḥu al-Sunnah*. Juz 3. Beirūt: Dār al-Fatah al-‘Arabī, 1999.

Ṣan’āni (al), Muhammad Ibn Ismā’il al-Amīr. *Subul al-Salām*. Riyad: Dār Ibn Jauzī, 1418 H.

Shaukāni (al), Muhammad Ibn ‘Alī Ibn, *Nailu al-Auṭār*. Riyād: Dār Ibn Jauzi, tt.

Suhaimi, ”Sistem Ekonomi Syariah sebagai Sebuah Solusi dalam Mengembangkan Ekonomi Ummat di Era Revolusi Industri Industri 4.0”. *Jurnal Ahsana Media*, Vol. 6 No. 2, 2020 UIM Pamekasan.

Suhaimi, ”Binsabin dan Tonggebban as Madurese Local Wisdom: An Anthropology of Islamic Law Analyses”, *Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 16 No. 1, 2021. IAIN Madura.

Zabidi (al), Imam Zainuddin Ahmad Bin Abd. Latif. *Mukhtaṣar Ṣaḥīh al-Bukhārī*. Terj. Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.